



**BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

---

**PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU**

**NOMOR 8 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
SETIAP DESA KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KAPUAS HULU,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2018;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5717);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa; sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Perhitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan

Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu.

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 72 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2018.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

## BAB II

### RINCIAN DANA DESA

#### Pasal 2

Besaran Dana Desa Kabupaten Kapuas Hulu Rp228.933.717.000,00 (Dua ratus dua puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan rincian dana Desa setiap Desa Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Formula

### Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar perkabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa untuk Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018.

### Pasal 4

(1) Alokasi Afiriasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

(2) Alokasi Afiriasi per desa dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$AA \text{ per desa} = \frac{AA_{\text{Kab/kota}}}{\{(2 * DST) + (1 * DT)\}}$$

Keterangan :

AA per Desa = Alokasi Afiriasi per Desa

AA<sub>Kab/Kota</sub> = Alokasi Afiriasi Kab/Kota Dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa untuk Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018.

DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

(3) Besaran Alokasi Afiriasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afiriasi per Desa.

- (4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi per Desa.
- (5) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk Miskin Tinggi adalah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

#### Pasal 5

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

#### Pasal 6

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$\text{AF Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} \\ * \text{AF Kab/Kota}$$

Keterangan :

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten/kota.
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten/kota.
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten/kota.
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten/kota.

AF Kab/Kota = Alokasi Formula kabupaten/kota.

#### Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

#### Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kapuas Hulu ini.

### BAB III

#### PENYALURAN DANA DESA

#### Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Umum Desa (RKD).
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. tahap I dilakukan paling cepat bulan Januari paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
  - b. tahap II paling lambat cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).



- (3) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD adalah persyaratan telah dipenuhi.
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;
  - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
  - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capain *output* Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
- (6) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output* cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (8) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB III  
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama, embung dan sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (4) Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau Badan Usaha Milik Desa Bersama.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa diruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.
- (6) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (7) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih baik banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

BAB V

PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.

- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi software.

## BAB VI

### SANKSI

#### Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal :
  - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5);
  - b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
  - c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

#### Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
  - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
  - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c, berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKUD belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, Sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Desa Tahap II dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke RKUD tahun anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (8) Berdasarkan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II dari Bupati, Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana DAK Fisik dan Dana Desa menyalurkan sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (9) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menjadi Sisa Anggaran Lebih pada RKUN.

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau  
Pada tanggal 4 Januari 2018




Diundangkan di Putussibau  
pada tanggal 5 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2018 NOMOR 8








No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Detail JPM	Alokasi Afirmasi	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Lulus Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	Ragu Ragu Desa per-Desa (Penambahan)
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Lulus Wilayah	Rasio Lulus Wilayah	Bobot	Inchite Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kemiskinan Geografis	Bobot			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
61	BUNUT HULU	RIAM PIYANG	616.345.000	TINGGAL	9	157.549.000	1.454	0,0008	0,0007	534	0,0114	0,0057	70,85	0,0023	0,0094	68,18	0,0046	0,0011	20,10	385.640.553	1.168.585.000
62	BUNUT HULU	NANGA YAYANG	616.345.000	TINGGAL	8	157.549.000	705	0,0033	0,0003	344	0,0073	0,0017	94,11	0,0001	0,0005	59,93	0,0001	0,0009	16,19	289.631.121	1.043.515.000
63	BUNUT HULU	BATU TIKA	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	7	157.549.000	483	0,0022	0,0002	177	0,0038	0,0009	108,68	0,0036	0,0005	89,54	0,0056	0,0014	0,0000	202.815.232	819.160.000
64	BUNUT HULU	SEMATTAU UTARA	616.345.000	TINGGAL	7	157.549.000	1.005	0,0035	0,0005	261	0,0055	0,0008	63,04	0,0003	0,0003	27,06	0,0018	0,0003	0,0000	632.133.000	1.168.585.000
65	BUNUT HULU	SEMATTAU	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	4	157.549.000	357	0,0017	0,0002	70	0,0013	0,0007	74,09	0,0025	0,0004	74,35	0,0018	0,0003	0,0000	127.048.589	743.394.000
66	BUNUT HULU	NANGA KELUBAWO	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	3	157.549.000	508	0,0024	0,0002	58	0,0012	0,0006	50,06	0,0017	0,0002	64,76	0,0044	0,0011	0,0022	120.087.704	726.403.000
67	BUNUT HULU	SURKAL BESAR	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	3	157.549.000	1.009	0,0047	0,0005	54	0,0012	0,0006	70,98	0,0024	0,0004	63,62	0,0029	0,0007	0,0021	120.985.049	726.403.000
68	BUNUT HULU	BAKONG PERAMA	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	3	157.549.000	713	0,0033	0,0003	61	0,0013	0,0007	41,99	0,0014	0,0003	66,47	0,0045	0,0011	0,0023	115.875.143	726.403.000
69	BUNUT HULU	BERENGIN	616.345.000	BERKEMBANG	2	157.549.000	384	0,0022	0,0002	38	0,0008	0,0004	82,03	0,0027	0,0004	61,94	0,0010	0,0010	0,0020	101.248.698	717.696.000
70	BUNUT HULU	PASTAS BERBATU	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	1	157.549.000	548	0,0025	0,0003	17	0,0004	0,0002	40,82	0,0014	0,0004	56,42	0,0031	0,0009	0,0015	79.698.548	695.041.000
71	JONGKONG	JONGKONG KIRI HILIR	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	6	157.549.000	837	0,0039	0,0004	200	0,0043	0,0002	39,00	0,0013	0,0002	58,48	0,0038	0,0010	0,0037	185.695.403	802.040.000
72	JONGKONG	JONGKONG KANAN	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	6	157.549.000	638	0,0030	0,0003	180	0,0038	0,0001	46,64	0,0016	0,0002	50,83	0,0034	0,0009	0,0003	186.294.854	782.040.000
73	JONGKONG	JONGKONG KIRI HULU	616.345.000	TINGGAL	9	157.549.000	1.689	0,0079	0,0008	522	0,0111	0,0055	60,39	0,0020	0,0003	57,63	0,0026	0,0006	0,0026	382.594.672	1.158.489.000
74	JONGKONG	JONGKONG PASAR	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	6	157.549.000	1.127	0,0052	0,0005	96	0,0020	0,0010	21,90	0,0007	0,0001	36,60	0,0025	0,0006	0,0023	114.053.639	730.401.000
75	JONGKONG	ULUNG BAIK	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	6	157.549.000	630	0,0039	0,0003	163	0,0035	0,0017	14,03	0,0005	0,0001	61,86	0,0042	0,0010	0,0001	157.676.946	774.023.000
76	JONGKONG	TEMANAN	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	4	157.549.000	455	0,0021	0,0002	78	0,0017	0,0008	42,00	0,0008	0,0001	55,15	0,0049	0,0011	0,0023	131.122.384	729.468.000
77	JONGKONG	ULUNG JAMBU	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	4	157.549.000	857	0,0040	0,0004	333	0,0071	0,0034	42,00	0,0014	0,0002	66,96	0,0048	0,0011	0,0023	295.289.128	1.196.712.000
78	JONGKONG	BONTAN	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	6	157.549.000	572	0,0027	0,0003	208	0,0044	0,0022	29,61	0,0009	0,0001	60,97	0,0049	0,0010	0,0036	183.299.808	799.645.000
79	JONGKONG	JONGKONG KIRI TENGAH	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	6	157.549.000	826	0,0038	0,0004	194	0,0041	0,0021	29,78	0,0010	0,0001	59,54	0,0038	0,0010	0,0036	180.623.889	797.168.000
80	JONGKONG	JONGKONG KANAN	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	6	157.549.000	471	0,0022	0,0003	267	0,0037	0,0028	23,00	0,0007	0,0001	61,17	0,0048	0,0012	0,0042	212.924.544	829.270.000
81	JONGKONG	PENZAN RAYA	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	5	157.549.000	634	0,0039	0,0003	120	0,0026	0,0013	14,96	0,0005	0,0001	46,29	0,0031	0,0008	0,0034	121.837.948	738.181.000
82	JONGKONG	KARYA BARU	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	3	157.549.000	460	0,0021	0,0001	64	0,0014	0,0007	23,90	0,0008	0,0001	46,29	0,0031	0,0008	0,0034	90.025.289	706.370.000
83	JONGKONG	NANGA TERPAI	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	3	157.549.000	735	0,0034	0,0001	204	0,0044	0,0022	35,00	0,0012	0,0002	68,02	0,0046	0,0011	0,0038	192.506.381	808.850.000
84	JONGKONG	LARDAU KUMPANG	616.345.000	BERKEMBANG	2	157.549.000	1.158	0,0054	0,0005	36	0,0008	0,0004	19,13	0,0005	0,0001	18,57	0,0037	0,0009	0,0013	66.756.382	683.101.000
85	HULU GURUNG	NANGA YER	616.345.000	TINGGAL	3	157.549.000	965	0,0045	0,0004	58	0,0012	0,0006	38,90	0,0013	0,0002	54,31	0,0037	0,0009	0,0022	189.126.779	775.472.000
86	HULU GURUNG	LURUK ANTUK	616.345.000	TINGGAL	3	157.549.000	1.130	0,0053	0,0003	55	0,0012	0,0003	30,46	0,0010	0,0002	44,20	0,0030	0,0007	0,0020	100.733.576	717.079.000
87	HULU GURUNG	PAYANG	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	4	157.549.000	921	0,0043	0,0004	109	0,0023	0,0012	30,27	0,0010	0,0002	42,31	0,0029	0,0007	0,0025	123.543.303	759.868.000
88	HULU GURUNG	KELANGAR	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	4	157.549.000	686	0,0041	0,0004	98	0,0021	0,0010	26,00	0,0009	0,0001	45,78	0,0038	0,0008	0,0024	118.276.980	734.622.000
89	HULU GURUNG	BUKAWI	616.345.000	TINGGAL	2	157.549.000	713	0,0033	0,0003	37	0,0038	0,0004	21,58	0,0027	0,0001	45,48	0,0038	0,0008	0,0015	77.693.988	694.038.000
90	HULU GURUNG	BUNAN	616.345.000	TINGGAL	4	157.549.000	776	0,0036	0,0004	92	0,0020	0,0010	25,25	0,0008	0,0001	48,16	0,0032	0,0008	0,0023	114.314.732	730.660.000
91	HULU GURUNG	MENTAWI	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	4	157.549.000	1.042	0,0048	0,0005	97	0,0020	0,0010	35,00	0,0012	0,0002	38,57	0,0032	0,0006	0,0023	115.667.852	732.032.000
92	HULU GURUNG	TANI MAKUR	616.345.000	TINGGAL	5	157.549.000	979	0,0046	0,0005	140	0,0030	0,0015	43,56	0,0010	0,0002	59,38	0,0073	0,0010	0,0032	158.790.604	775.136.000
93	HULU GURUNG	BERINGIN	616.345.000	TINGGAL	3	157.549.000	761	0,0035	0,0004	45	0,0010	0,0003	30,31	0,0010	0,0002	44,81	0,0030	0,0006	0,0017	87.239.169	703.584.000
94	HULU GURUNG	SEJAHTERA MARDINI	616.345.000	BERKEMBANG	3	157.549.000	597	0,0028	0,0003	65	0,0014	0,0007	23,98	0,0008	0,0001	39,79	0,0027	0,0007	0,0018	88.299.990	704.643.000
95	HULU GURUNG	AGUNG	616.345.000	TINGGAL	2	157.549.000	377	0,0018	0,0002	33	0,0007	0,0004	17,00	0,0006	0,0001	48,72	0,0048	0,0011	0,0014	71.823.216	688.168.000
96	HULU GURUNG	TUNAS ANITA	616.345.000	TINGGAL	5	157.549.000	1.028	0,0048	0,0005	222	0,0047	0,0024	24,00	0,0008	0,0001	30,83	0,0029	0,0005	0,0035	174.858.935	791.204.000
97	HULU GURUNG	KARYA MANDIRI	616.345.000	TINGGAL	5	157.549.000	699	0,0033	0,0003	129	0,0028	0,0014	34,46	0,0011	0,0002	46,92	0,0038	0,0008	0,0027	133.379.504	749.925.000
98	HULU GURUNG	GUANG HILIR	616.345.000	TINGGAL	7	157.549.000	1.100	0,0051	0,0005	105	0,0072	0,0011	32,00	0,0011	0,0002	49,87	0,0049	0,0008	0,0026	132.217.490	748.967.000
99	HULU GURUNG	DARANG HILIR	616.345.000	TINGGAL	5	157.549.000	1.130	0,0053	0,0005	341	0,0073	0,0036	52,29	0,0017	0,0003	33,21	0,0022	0,0006	0,0050	250.016.174	866.361.000
100	SELIMBAU	DALAM	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	8	157.549.000	1.579	0,0073	0,0007	467	0,0100	0,0065	118,20	0,0038	0,0006	64,84	0,0044	0,0011	0,0094	371.096.377	1.441.892.000
101	SELIMBAU	DIKANG HILIR	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	9	157.549.000	1.279	0,0073	0,0007	670	0,0143	0,0071	96,70	0,0032	0,0006	59,72	0,0044	0,0010	0,0094	470.086.102	1.441.892.000
102	SELIMBAU	NIRUNG	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	8	157.549.000	795	0,0037	0,0004	311	0,0071	0,0041	72,27	0,0024	0,0004	66,83	0,0036	0,0010	0,0054	270.201.459	1.201.644.000
103	SELIMBAU	TIASAK HILIR	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	4	157.549.000	782	0,0035	0,0004	76	0,0016	0,0008	63,35	0,0021	0,0003	51,22	0,0034	0,0009	0,0024	117.961.201	734.426.000
104	SELIMBAU	KINGKRENGAS	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	6	157.549.000	376	0,0017	0,0002	172	0,0037	0,0018	76,28	0,0025	0,0004	78,27	0,0039				



No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula																		
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa (Pembulatan)				
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot							
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=10+13+16+19	21	22=4*7+21				
199	FUTUSSIBAU SELATAN	KEDAMIN DARAT	616.345.000	TERTINGGAL	4	-	1.266	0,0059	0,0005	82	0,0017	0,0009	100,55	0,0033	0,0005	46,12	0,0031	0,0008	0,0007	137.482.278	753.827.000				
200	FUTUSSIBAU SELATAN	TANJUNG JATI	616.345.000	TERTINGGAL	2	-	582	0,0027	0,0003	34	0,0007	0,0004	33,22	0,0011	0,0002	41,28	0,0028	0,0007	0,0015	74.916.495	691.261.000				
201	FUTUSSIBAU SELATAN	SAYUT	616.345.000	TERTINGGAL	6	-	1.150	0,0054	0,0005	198	0,0042	0,0021	91,73	0,0030	0,0005	43,81	0,0029	0,0007	0,0038	192.720.443	809.056.000				
202	FUTUSSIBAU SELATAN	URANG UNSA	616.345.000	TERTINGGAL	5	-	457	0,0021	0,0002	107	0,0023	0,0011	78,04	0,0026	0,0004	67,61	0,0045	0,0011	0,0029	144.489.825	760.835.000				
203	FUTUSSIBAU SELATAN	SUKA MAJU	616.345.000	BERKEMBANG	4	-	1.103	0,0051	0,0005	71	0,0015	0,0008	71,00	0,0024	0,0004	40,57	0,0027	0,0007	0,0023	115.728.850	732.074.000				
204	FUTUSSIBAU SELATAN	CEMPAKA BARU	616.345.000	TERTINGGAL	7	-	699	0,0033	0,0003	298	0,0064	0,0032	369,38	0,0123	0,0018	61,94	0,0042	0,0010	0,0064	320.341.213	936.686.000				
205	FUTUSSIBAU SELATAN	BERINGIN JAYA	616.345.000	TERTINGGAL	6	-	411	0,0019	0,0002	181	0,0039	0,0019	760,08	0,0252	0,0038	76,00	0,0051	0,0013	0,0072	350.401.884	976.747.000				
206	FUTUSSIBAU SELATAN	BUNGAN JAYA	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	6	-	641	0,0030	0,0003	211	0,0045	0,0023	1.749,34	0,0580	0,0087	58,78	0,0040	0,0010	0,0122	614.295.490	1.230.641.000				
207	FUTUSSIBAU SELATAN	TANJUNGLOKANG	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	6	-	447	0,0021	0,0002	223	0,0048	0,0024	795,31	0,0264	0,0040	65,79	0,0044	0,0011	0,0076	383.903.624	1.000.249.000				
208	FUTUSSIBAU SELATAN	KERESHO	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	5	-	385	0,0018	0,0002	150	0,0032	0,0016	840,07	0,0279	0,0042	62,67	0,0042	0,0011	0,0070	351.915.808	968.261.000				
209	FUTUSSIBAU SELATAN	INKOK TAMBE	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	5	-	743	0,0035	0,0003	132	0,0028	0,0014	89,00	0,0030	0,0004	63,88	0,0043	0,0011	0,0033	164.136.252	780.481.000				
210	KALIS	NANGA SEBHANTANG	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	6	-	496	0,0023	0,0002	167	0,0036	0,0018	36,00	0,0012	0,0002	48,95	0,0033	0,0008	0,0020	151.276.538	767.622.000				
211	KALIS	NANGA LEBANGAN	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	6	-	417	0,0019	0,0002	216	0,0046	0,0023	70,00	0,0023	0,0003	58,66	0,0039	0,0010	0,0038	192.350.091	808.695.000				
212	KALIS	NANGA KALIS	616.345.000	TERTINGGAL	7	-	2.059	0,0096	0,0010	225	0,0048	0,0024	76,00	0,0025	0,0004	39,09	0,0022	0,0006	0,0043	215.430.332	831.775.000				
213	KALIS	NANGA RAUH	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	9	315.098.000	991	0,0046	0,0005	551	0,0118	0,0059	125,00	0,0041	0,0006	53,79	0,0036	0,0009	0,0079	395.781.096	1.327.224.000				
214	KALIS	BAHEWAP	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	8	315.098.000	631	0,0029	0,0003	365	0,0078	0,0039	236,50	0,0078	0,0012	73,12	0,0049	0,0012	0,0066	330.883.196	1.262.326.000				
215	KALIS	NANGA TUBOK	616.345.000	TERTINGGAL	6	-	1.193	0,0056	0,0006	210	0,0045	0,0022	56,00	0,0019	0,0003	37,45	0,0025	0,0006	0,0037	185.861.448	802.206.000				
216	KALIS	NANGA DANAU	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	5	-	533	0,0025	0,0002	111	0,0024	0,0012	147,00	0,0049	0,0007	40,19	0,0027	0,0007	0,0028	142.481.155	758.826.000				
217	KALIS	KENSURAY	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	7	-	611	0,0028	0,0003	299	0,0064	0,0032	125,00	0,0041	0,0006	74,17	0,0050	0,0012	0,0053	268.131.471	884.477.000				
218	KALIS	RANTAU KALIS	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	5	-	622	0,0029	0,0003	145	0,0031	0,0015	72,00	0,0024	0,0004	65,97	0,0044	0,0011	0,0033	165.791.278	782.136.000				
219	KALIS	KALIS RAYA	616.345.000	TERTINGGAL	7	-	1.635	0,0076	0,0008	266	0,0057	0,0028	70,00	0,0023	0,0003	44,04	0,0030	0,0007	0,0047	335.220.754	851.566.000				
220	KALIS	TERUKAK	616.345.000	TERTINGGAL	6	-	1.337	0,0062	0,0006	215	0,0046	0,0023	80,00	0,0027	0,0004	35,80	0,0024	0,0006	0,0039	197.038.666	813.384.000				
221	KALIS	SEMERANTAU	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	7	-	629	0,0025	0,0003	274	0,0058	0,0029	29,00	0,0010	0,0001	63,89	0,0044	0,0011	0,0045	224.210.464	840.555.000				
222	KALIS	TAPANG DAYAN	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	8	315.098.000	639	0,0030	0,0003	361	0,0077	0,0039	57,00	0,0019	0,0003	76,70	0,0052	0,0013	0,0057	287.181.549	1.218.575.000				
223	KALIS	SEGLAM	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	2	-	333	0,0015	0,0002	27	0,0006	0,0003	58,00	0,0019	0,0003	69,48	0,0047	0,0012	0,0019	95.340.558	711.686.000				
224	KALIS	RIBANG KADENO	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	6	-	425	0,0020	0,0002	211	0,0045	0,0023	33,00	0,0011	0,0002	69,77	0,0047	0,0012	0,0038	189.992.042	806.337.000				
225	KALIS	RANTAU BUMBUN	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	7	-	346	0,0016	0,0002	231	0,0049	0,0025	95,00	0,0045	0,0005	83,96	0,0056	0,0014	0,0045	226.329.530	842.675.000				
226	KALIS	PENJUNJUNG	616.345.000	TERTINGGAL	4	-	332	0,0015	0,0002	86	0,0018	0,0009	40,00	0,0013	0,0002	68,44	0,0046	0,0012	0,0024	121.531.124	737.876.000				
227	BOYAN TANJUNG	NANGA DANAU	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	7	-	1.172	0,0055	0,0005	269	0,0057	0,0029	82,30	0,0027	0,0004	52,34	0,0035	0,0009	0,0049	236.089.399	854.434.000				
228	BOYAN TANJUNG	BOYAN TANJUNG	616.345.000	TERTINGGAL	6	-	957	0,0045	0,0004	170	0,0036	0,0018	41,63	0,0014	0,0002	27,88	0,0019	0,0005	0,0029	147.275.053	763.620.000				
229	BOYAN TANJUNG	RIAM MERGELAI	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	6	-	1.316	0,0061	0,0006	179	0,0038	0,0019	38,54	0,0013	0,0002	40,58	0,0027	0,0007	0,0034	170.421.387	786.766.000				
230	BOYAN TANJUNG	NANGA SANGAN	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	3	-	1.189	0,0055	0,0006	60	0,0013	0,0006	63,63	0,0021	0,0003	47,07	0,0032	0,0008	0,0023	115.467.607	731.833.000				
231	BOYAN TANJUNG	SRI WANGI	616.345.000	TERTINGGAL	4	-	573	0,0027	0,0003	80	0,0017	0,0009	51,27	0,0017	0,0003	57,00	0,0038	0,0010	0,0023	117.160.548	733.506.000				
232	BOYAN TANJUNG	NANGA BOYAN	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	4	-	462	0,0021	0,0002	84	0,0018	0,0009	58,00	0,0019	0,0003	42,78	0,0029	0,0007	0,0021	106.339.095	722.684.000				
233	BOYAN TANJUNG	NANGA BETUNG	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	7	-	737	0,0034	0,0003	228	0,0049	0,0024	44,00	0,0015	0,0002	52,82	0,0036	0,0009	0,0033	194.762.361	811.057.000				
234	BOYAN TANJUNG	MUJAN	616.345.000	TERTINGGAL	5	-	1.132	0,0053	0,0005	123	0,0026	0,0013	42,60	0,0014	0,0002	27,50	0,0018	0,0005	0,0025	126.120.399	742.465.000				
235	BOYAN TANJUNG	NANGA JEMAH	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	5	-	782	0,0036	0,0004	115	0,0025	0,0012	63,88	0,0021	0,0003	61,73	0,0042	0,0010	0,0029	147.889.286	764.204.000				
236	BOYAN TANJUNG	TUBANG JAYA	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	4	-	520	0,0024	0,0002	69	0,0015	0,0007	35,10	0,0012	0,0002	50,19	0,0034	0,0008	0,0020	100.199.235	716.544.000				
237	BOYAN TANJUNG	KARYA MAJU	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	4	-	498	0,0023	0,0002	73	0,0016	0,0008	38,54	0,0013	0,0002	54,61	0,0037	0,0009	0,0021	106.411.138	722.756.000				
238	BOYAN TANJUNG	LANDAU MENTAIL	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	2	-	538	0,0025	0,0003	33	0,0007	0,0004	55,00	0,0018	0,0003	60,53	0,0041	0,0010	0,0019	95.037.128	711.382.000				
239	BOYAN TANJUNG	DELINTAS KARYA	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	4	-	619	0,0029	0,0003	81	0,0017	0,0009	52,00	0,0017	0,0003	59,73	0,0040	0,0010	0,0024	121.198.205	737.543.000				
240	BOYAN TANJUNG	TELUK GERUGUK	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	4	-	487	0,0023	0,0002	83	0,0018	0,0009	54,00	0,0018	0,0003	61,73	0,0042	0,0010	0,0024	121.373.321	737.718.000				
241	BOYAN TANJUNG	NANGA RBT	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	6	-	485	0,0023	0,0002	172	0,0037	0,0018	32,25	0,0011	0,0002	46,59	0,0031	0,0008	0,0030	150.765.900	767.111.000				
242	BOYAN TANJUNG	PEMAWAN	616.345.000	TERTINGGAL	6	-	541	0,0023	0,0003	120	0,0026	0,0013	55,00	0,0018	0,0003	41,41	0,0028	0,0007	0,0025	125.548.480	741.894.000				
243	MENTEBAH	NANGA MENTEBAH	616.345.000	TERTINGGAL	5	-	2.292	0,0107	0,0011	197	0,0042	0,0021	91,19	0,0030	0,0005	28,80	0,0019	0,0005	0,0041	206.069.098	822.414.000				
244	MENTEBAH	TEKALONG	616.345.000	TERTINGGAL	7	-	1.048	0,0049	0,0005	232	0,0049	0,0025	59,33	0,0019	0,0003	51,06	0,0034	0,0009	0,0041	206.319.801	823.665.000				
245	MENTEBAH	SUKA MAJU	616.345.000	BERKEMBANG	6	-	1.368	0,0064	0,0006	178	0,0038	0,0019	88,13	0,0029	0,0004	49,61	0,0033	0,0008	0,0038	191.100.092	807.445.000				
246	MENTEBAH	KEPALA GURUNO	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	8	315.098.000	1.260	0,0059	0,0006	422	0,0090	0,0045	152,30	0,0051	0,0008	81,10	0,0034	0,0009	0,0067	336.478.705	1.267.922.000				
247	MENTEBAH	TANJUNG	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	6	-	889	0,0041	0,0004	238	0,0031	0,0025	201,26	0,0067	0,0010	65,20	0,0044	0,0011	0,0051	253.438.363	869.783.000				
248	MENTEBAH	TANJUNG INTAN	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	3	-	1.145	0,0053	0,0006	41	0,0009	0,0004	180,36	0,0060	0,0009	138.423.470	0,0036	0,0009							

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula											Pagu Dana Desa per-Desa (Pembulatan)			
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Resultan Geografis	Rasio Indeks Resultan Geografis				Bobot
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=10*13+16+19	21	22=4*7+21							
268	SUHAID	LAUT TAWANG	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	5	-	760	0,0035	0,0004	132	0,0028	0,0014	80,30	0,0027	0,0004	51,78	0,0035	0,0009	0,0030	152.155.185	768.500.000
269	SUHAID	JONGKONG HULU	616.345.000	TERTINGGAL	3	-	400	0,0019	0,0002	53	0,0011	0,0006	146,40	0,0049	0,0007	55,06	0,0037	0,0009	0,0024	120.726.051	737.071.000
270	SUHAID	MENAPAR	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	3	-	329	0,0015	0,0002	49	0,0010	0,0005	54,10	0,0018	0,0003	39,14	0,0040	0,0010	0,0019	97.322.531	713.668.000
271	SUHAID	LUBUK PENGALL	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	5	-	239	0,0011	0,0001	164	0,0035	0,0017	60,40	0,0027	0,0004	79,79	0,0054	0,0013	0,0036	180.777.293	797.122.000
272	SUHAID	TANJUNG HARAPAN	616.345.000	TERTINGGAL	6	-	554	0,0026	0,0003	220	0,0047	0,0023	55,60	0,0018	0,0003	65,05	0,0044	0,0011	0,0040	199.486.694	815.832.000
273	PURING KENCANA	BUNGA ANTU	616.345.000	TERTINGGAL	3	-	563	0,0026	0,0003	51	0,0011	0,0005	91,65	0,0030	0,0005	42,31	0,0028	0,0007	0,0020	99.032.022	715.377.000
274	PURING KENCANA	MERAKAI PANJANG	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	6	-	485	0,0023	0,0002	154	0,0033	0,0016	85,70	0,0028	0,0004	54,89	0,0037	0,0009	0,0032	161.481.648	777.827.000
275	PURING KENCANA	KANTUK ASAM	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	4	-	350	0,0016	0,0002	97	0,0021	0,0010	172,52	0,0057	0,0009	51,61	0,0035	0,0009	0,0029	146.724.386	763.069.000
276	PURING KENCANA	KANTUK BURUT	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	3	-	335	0,0016	0,0002	56	0,0012	0,0005	65,71	0,0022	0,0003	66,83	0,0045	0,0011	0,0022	110.851.764	727.197.000
277	PURING KENCANA	BUNGA MAWANG	616.345.000	TERTINGGAL	7	-	443	0,0021	0,0002	259	0,0055	0,0028	72,45	0,0024	0,0004	49,24	0,0033	0,0008	0,0042	208.632.255	824.977.000
278	PURING KENCANA	LANGAU	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	4	-	123	0,0006	0,0001	90	0,0019	0,0010	49,25	0,0016	0,0002	67,01	0,0045	0,0011	0,0024	119.892.204	736.237.000
Total			171.343.910.000			7.404.803.000	214.928	1,0000	0,1000	46.872	1,0000	0,5000	30.149,89	1,0000	0,1500	14.668,34	1,0000	0,2500	1,0000	50.185.004.000	228.933.717.000

BUPATI KAPUAS HULU,

  
A. M. NASIR